

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan;

Memperhatikan : Surat Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia Nomor 011/IMI/KU/I/2001 mengenai Permohonan persetujuan kenaikan biaya permohonan SIM Internasional;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG BIAYA PEMBUATAN SURAT IZIN MENGEMUDI INTERNASIONAL.**

Pasal 1

Biaya pembuatan Surat Izin Mengemudi Internasional ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-

Pasal 2

Terhadap Warga Negara Indonesia yang berstatus pelajar, mahasiswa dan pegawai negeri yang ditugaskan oleh negara untuk bepergian ke luar negeri, diberikan keringanan biaya sebesar 50 % dari besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1.

Pasal 3

Apabila kepergian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan, dengan biaya sendiri atau di luar tugas negara, tidak diberikan keringanan biaya.

Pasal 4

Ikatan Motor Indonesia Pusat selaku pihak yang menerbitkan SIM Internasional wajib melaporkan secara periodik kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 5

Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan ini.

Pasal 6

Dengan berlakunya keputusan ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Biaya Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) Internasional, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 20 Agustus 2001

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. KAPOLRI;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
4. Para Gubernur Kepala Daerah Propinsi di Seluruh Indonesia;
5. Para Kepala Kepolisian Daerah;
6. Para Kepala Dinas Perhubungan;
7. Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia (IMI).

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM, MH
NIP. 120106134